

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada era millenium ini, teknologi memegang peranan yang besar dalam kehidupan manusia. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi modern berpengaruh dan berdampak terhadap perubahan dalam kinerja manusia. Salah satu produk inovasi dalam teknologi komunikasi adalah internet (*interconnection networking*) yaitu suatu koneksi antara jejaring komputer. Penggunaan internet saat ini telah memasuki berbagai aktivitas manusia, khususnya sektor ekonomi dan bisnis. Perdagangan sebenarnya merupakan kegiatan yang dilakukan manusia sejak awal peradabannya. Sejalan dengan perkembangan manusia, cara dan sarana yang digunakan untuk berdagang senantiasa berubah. Bentuk perdagangan terbaru yang kian memudahkan penggunaannya kini ialah *e-commerce*.

Internet dewasa ini sudah dimanfaatkan sebagai media aktivitas yang efisien. Perdagangan melalui internet populer disebut dengan *e-commerce (electronic commerce)*. Namun berbagai kendala muncul sehubungan dengan pengembangan *e-commerce* seperti keterbatasan infrastruktur, jaminan keamanan transaksi dan terutama sumber daya manusia. Padahal hal ini merupakan salah satu unsur penting di dalam hubungan perdagangan atau bisnis, dan sangat bermanfaat bagi masyarakat untuk mendapatkan sesuatu kebutuhan yang mungkin di tempat

domisilinya belum tersedia, dan bias mendapatkan di daerah lain dengan bisnis *e-commerce* ini.

Implementasi *e-commerce* pada dunia industri yang penerapannya semakin lama semakin luas tidak hanya mengubah suasana kompetisi menjadi semakin dinamis dan global, namun telah membentuk suatu masyarakat tersendiri yang dinamakan Komunitas Bisnis Elektronik (*Electronic Business Community*). Komunitas ini memanfaatkan *cyberspace* sebagai tempat bertemu, berkomunikasi, dan ber koordinasi ini secara intens memanfaatkan media dan infrastruktur telekomunikasi dan teknologi informasi dalam menjalankan kegiatannya sehari-hari. Seperti halnya pada masyarakat tradisional, pertemuan antara berbagai pihak dengan beragam kepentingan secara natural telah membentuk sebuah pasar tersendiri tempat bertemunya permintaan (*demand*) dan penawaran (*supply*). Transaksi yang terjadi antara *demand* dan *supply* dapat dengan mudah dilakukan walaupun yang bersangkutan berada dalam sisi geografis yang berbeda karena kemajuan dan perkembangan teknologi informasi, yang dalam hal ini adalah teknologi *e-commerce*.¹

Rekening bersama adalah media informasi & komunikasi antara pembeli penjual Rekening Bersama yang telah sepakat untuk melakukan transaksi. Penggunaan rekening bersama dilakukan untuk menghindari kasus penipuan yang semakin marak terjadi di transaksi jual beli melalui internet. Konsep penggunaannya rekening bersama disini adalah menjamin transaksi melalui internet antara pihak pembeli dan pihak penjual , dimana pihak pembeli dan penjual sepakat untuk menggunakan jasa

¹ Richardus Eko Indrajit , 2001, Manajemen Sistem Informasi dan Teknologi Informasi , Elex Media Komputindo, Jakarta, hlm . 259.

rekening bersama dan kemudian menggunakan jasa rekening bersama untuk menjamin proses jual beli melalui internet ini hingga aktivitas jual beli selesai. Rekerb menjadi solusi untuk meminimalisir penipuan yang sering terjadi dalam proses jual beli melalui internet.

Berdasarkan latar belakang demikian, penulis melalui skripsi ini akan mencoba membahas mengenai perjanjian-perjanjian yang dilakukan melalui internet, dikarenakan banyaknya keraguan para pihak yang ingin melaksanakan transaksi jual beli melalui internet ini maka diperlukan pihak ketiga untuk menjamin transaksi supaya menjadi aman. Alasan mengambil judul ini adalah karena melihat dalam kenyataannya praktek jual beli internet yang secara langsung antara pembeli dan penjual kerap terjadi penipuan, sehingga diperlukan pihak ketiga untuk menjamin proses jual beli melalui internet hingga selesai, dan penggunaan pihak ketiga ini dapat meminimalisir penipuan yang sering terjadi dalam praktek jual beli melalui internet serta ingin lebih mengetahui tentang transaksi online, terutama dengan menggunakan pihak ketiga, baik syarat-syarat, prosedur, hak dan kewajiban, serta cara penyelesaian jika terjadi wanprestasi dalam praktek jual beli melalui internet dengan menggunakan pihak ketiga.

Berdasarkan uraian di atas maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian mengenai “Deskripsi Perjanjian Jual Beli Melalui Internet Menggunakan Pihak Ketiga (Rekening Bersama) Studi Pada Laman *Jual Beli Online* www.kaskus.co.id”

B. Permasalahan Dan Ruang Lingkup

1. Permasalahan

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah “Bagaimanakah perjanjian jual beli melalui internet menggunakan pihak ketiga (rekening bersama) studi pada laman *jual beli online* www.kaskus.co.id ?” Dengan pokok bahasan sebagai berikut:

- a. Syarat dan prosedur perjanjian jual beli melalui internet menggunakan pihak ketiga (rekening bersama) studi pada laman *jual beli online* www.kaskus.co.id
- b. Pelaksanaan hak dan kewajiban pihak-pihak dalam perjanjian jual beli melalui internet menggunakan pihak ketiga (rekening bersama) studi pada laman *jual beli online* www.kaskus.co.id
- c. Cara penyelesaian bila terjadi wanprestasi dalam perjanjian jual beli melalui internet menggunakan pihak ketiga (rekening bersama) studi pada laman *jual beli online* www.kaskus.co.id

2. Ruang Lingkup

Ruang lingkup penelitian ini terdiri dari dua, yaitu ruang lingkup bidang ilmu dan ruang lingkup kajian.

- a. Ruang lingkup bidang ilmu

Ruang lingkup penelitian ini adalah bidang hukum perdata tentang hukum perjanjian mengenai perjanjian kerjasama berkaitan dengan bidang hukum

Keperdataan, antara lain syarat dan prosedur perjanjian, pelaksanaan hak dan kewajiban, dan tanggung jawab.

b. Ruang lingkup kajian

Lingkup penelitiannya adalah:

1. Syarat dan prosedur perjanjian kerjasama antara para pihak, menguraikan tentang syarat-syarat dan prosedur perjanjian.
2. Membahas tentang pelaksanaan hak dan kewajiban pihak-pihak dalam perjanjian.
3. Cara Penyelesaian bila terjadi wanprestasi.

C. Tujuan Dan Kegunaan

Berdasarkan pokok bahasan di atas maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis secara lengkap, jelas, rinci dan sistematis tentang:

1. Syarat dan prosedur perjanjian kerjasama para pihak;
2. Hak dan kewajiban para pihak ;
3. Penyelesaian para pihak bila terjadi wanprestasi dan penyelesaiannya.

Penelitian ini diharapkan memberikan kegunaan baik secara teoritis maupun secara praktis:

1. Kegunaan Teoritis
 - a. Untuk memahami syarat dan prosedur perjanjian kerjasama para pihak dalam pemberian perjanjian kerja sama tersebut, pelaksanaan hak dan kewajiban semua pihak serta tanggung jawab yang timbul dari padanya.

- b. Untuk memperoleh data dan informasi secara lebih jelas dan lengkap mengenai permasalahan apa saja yang timbul dari perjanjian jual beli online menggunakan pihak ketiga dan cara mengatasinya.

2. Kegunaan Praktis

- a. Upaya perluasan pengetahuan bagi penulis dalam bidang hukum ekonomi khususnya tentang perjanjian dalam hal ini perjanjian jual beli melalui internet menggunakan pihak ketiga .
- b. Bahan kajian agar masyarakat dapat mengetahui dan memahami tentang perjanjian dalam hal ini perjanjian jual beli melalui internet menggunakan pihak ketiga.
- c. Sebagai salah satu syarat dalam menempuh Ujian Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lampung.